



**PUTUSAN**  
**Nomor 2787 K/Pdt/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ahli waris dari **DHANA GUNAWAN:**

1. **TJIA FIE SIAN**, bertempat tinggal di Kopo Permai II 6 AR/22 RT 001 RW 011, Margahayu, Bandung;
2. **MINTARDI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sakura Nomor 57, RT 007 RW 008, Babakan Ciparay, Bandung;
3. **YENTI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Dian Permai H 7 Nomor 26, RT 006 RW 012, Babakan Ciparay, Bandung, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDI CAHYA WIJAYA, S.H., M.H.** dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wijaya & Associates, beralamat di Komplek Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Mukti Kav. 21-4, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

**ERNIATI**, bertempat tinggal di Jalan Darma Kusuma Nomor 2A, RT 001/004, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **A. FADHLY, S.H., Advokat** beralamat di Jalan Adipati Kertamanah Nomor 53, Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UYONG GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Mengger, RT 001/004, Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Melekatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kekayaan pewaris Tergugat I tersebut;
3. Menyatakan sah pembayaran pewaris Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut;
4. Menyatakan pewaris Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum atau memerintahkan Tergugat I selaku ahliwaris Dhana Gunawan dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sisa uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp887.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ditambah ganti ruginya sebesar 3% (tiga persen) per-bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai uang pinjaman dibayar dengan lunas;
6. Menghukum atau memerintahkan Tergugat I selaku ahliwaris Dhana Gunawan dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) per-hari terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai uang pinjaman tersebut dibayar dengan lunas;
7. Menghukum Tergugat I selaku ahliwaris Dhana Gunawan dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagai peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*;
2. Eksepsi Gugatan *Obscur Libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 363/Pdt.G./2016/PN Bdg, tanggal 6 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 26 Mei 2017;
3. Menyatakan sah pembayaran pewaris Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut;
4. Menyatakan pewaris Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat I selaku ahli waris Dhana Gunawan dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sisa utangnya kepada Penggugat sebesar Rp887.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ditambah ganti rugi sebesar 6% setahun dari jumlah tersebut, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sampai dengan hutang tersebut dibayar lunas;
6. Menghukum Tergugat I selaku ahliwaris Dhana Gunawan dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.368.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 472/Pdt/2017/PT BDG, tanggal 2 Januari 2018;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt/KS/2018/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi tanggal 7 Mei 2018 serta memori kasasi tanggal 18 Mei 2018 sebagaimana diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 472/Pdt/2017/PT BDG, tanggal 2 Januari 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 363/Pdt.G/2016/PN Bdg, tanggal 6 Juni 2017 untuk seluruhnya;  
dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pdt/2018



2. Menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi I) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi I) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan batal dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya Penetapan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN Bdg tanggal 2 Mei 2017 perihal Sita Jaminan juncto Berita Acara Sita Jaminan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN Bdg tanggal 26 Mei 2017;
4. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus atau wakilnya untuk mengangkat Sita Jaminan yang diletakkan terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3002/Babakan;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Dhana Gunawan bersama Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat dan dibayar dengan bilyet giro dari Almarhum Dhana Gunawan;
- Bahwa terdapat 554 lembar bilyet giro yang tidak bisa dicairkan sebagaimana tanggal dan nominal yang tertera pada bilyet giro tersebut oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pdt/2018



- Bahwa pembayaran baru dilakukan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga terdapat sisa hutang sejumlah Rp887.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **Ahli Waris Dhana Gunawan TJIA FIE SIAN** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Ahli Waris Dhana Gunawan **1. TJIA FIE SIAN, 2. MINTARDI GUNAWAN dan 3. YENTI GUNAWAN** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.,

Biaya – biaya :

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....                   | Rp6.000,00   |
| 2. Redaksi .....                  | Rp5.000,00   |
| 3. Administrasi perkara kasasi .. | Rp489.000,00 |
| Jumlah.....                       | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pdt/2018